



P U T U S A N
Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS PUJI WAHYONO Bin JUMARI;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Senin, 1 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn . Wonorejo TR. 44 RT. 13 RW. 06, Sungai Radak Satu Terentang Kubu Raya Kalimantan Barat/ Ambarukmo RT. 12 RW. 05, Kec. Depok, Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Mei 2018 Nomor 35/PEN.PID.SUS/2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 April 2018 Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN. Smn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-42/SLMN/Euh.2/02/2018 tertanggal 21 Februari 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aris Puji Wahyono Bin Jumari, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sekitar pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Laksda Adisucipto tepatnya di depan Dieler Honda Anugrah Janti Catur Tunggal Depok Sleman



Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan LaluLintas, dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika terdakwa selaku pengendara sepeda motor Suzuki FU No.Pol. AB 2045 HL melaju dari arah Pleret Bantul dengan tujuan pulang ke rumah di daerah Ambarukmo RT.12 RW.05 Kec. Depok Kab. Sleman, pada saat itu kondisi kendaraan cukup baik, rem berfungsi dengan baik, ban depan belakang baik, spedo meter baik, lampu utama berfungsi, lampu riting baik, dan spion ada serta terdakwa menggunakan helm ketika berkendara, dengan kondisi jalan lurus, jalan datar, beraspa halus, bebas pandang, terdapat marka jalan, terdapat bahu disebelah kiri dan kanan jalan, terdapat 2 (dua) pola arus lalu lintas, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung malam hari dan wilayah tersebut merupakan pemukiman penduduk serta pertokoan;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU No.Pol. AB 2045 HL melaju dari arah timur kebarat dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam berjalan dari lajur jalan sebelah kiri. Sesampainya di Jalan Laksda Adisucipto tepatnya di depan Dieler Honda Anugrah Janti Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, arus lalu lintas sedang dan sekitar jarak 3 (tiga) meter terdakwa melihat mobil didepannya mengerem dan berhenti, kemudian terdakwa mengambil jalan sebelah kanan untuk mendahului mobil tersebut dan ternyata di depan mobil tersebut ada rombongan orang menyebrang dari arah selatan ke utara, karena jarak yang sudah dekat (sekitar 2 (dua) meter), terdakwa panic dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut langsung menabrak penyebrang jalan (Ridho Adi Saputra) sampai terjatuh dan mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lecet di dagu kiri dan pipi kiri, nyeri perut dan muntah. Kemudian korban dibantu warga sekitar dibawa ke RSPAU dr. S. Hadjolukito Yogyakarta;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang dibuat oleh dr. Dian Herlusiatri Dokter pada RSPAU dr. S. Hadjolukito Yogyakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Ridho Adi Saputra, umur 10 tahun, alamat : Janti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg. Johar Nomor 88 RT.03 RW.02 Catur Tunggal Depok Sleman, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa pasien laki-laki, usia 10 tahun, datang ke IGD RSPAU dr. S. Hardjolukito dengan keterangan habis terseret sepeda motor. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak kesakitan. Pada korban hasil pemeriksaan tanda vital tekanan darah 110/70, nadi 80 x/m, frekuensi nafas 28 x/m, suhu badan 36 °C. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam pada dahi kanan dengan ukuran 5x5 cm berbentuk lingkaran, terdapat luka lecet pada pipi kiri berukuran 3x4 cm berbentuk oval dan dagu kiri berukuran 3x3 cm berbentuk lingkaran. Pada gigi 51 dan 61 terdapat patah dan gigi 62 bergeser.

- Akibat kelalaian terdakwa / kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor mengakibatkan korban Ridho Adi Saputra mengalami luka berat, adapun seharusnya dalam kondisi malam hari, terdakwa bisa lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatan dan lebih berkonsentrasi dalam berkendara serta mengutamakan pejalan kaki / penyebrang jalan terlebih dahulu, tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan, hingga terjadi kecelakaan dan perkaranya diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Aris Puji Wahyono Bin Jumari, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sekitar pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Laksda Adisucipto tepatnya di depan Dieler Honda Anugrah Janti Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika terdakwa selaku pengendara sepeda motor Suzuki FU No.Pol. AB 2045 HL melaju dari arah Pleret Bantul dengan tujuan pulang ke rumah di daerah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarukmo RT.12 RW.05 Kec. Depok Kab. Sleman, pada saat itu kondisi kendaraan cukup baik, rem berfungsi dengan baik, ban depan belakang baik, speedo meter baik, lampu utama berfungsi, lampu riting baik, dan spion ada serta terdakwa menggunakan helm ketika berkendara, dengan kondisi jalan lurus, jalan datar, beraspal halus, bebas pandang, terdapat marka jalan, terdapat bahu disebelah kiri dan kanan jalan, terdapat 2 (dua) pola arus lalu lintas, arus lalu lintas sedang, cuaca mendung malam hari dan wilayah tersebut merupakan pemukiman penduduk serta pertokoan;

- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU No.Pol. AB 2045 HL melaju dari arah timur kebarat dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam berjalan dari lajur jalan sebelah kiri. Sesampainya di Jalan Laksda Adisucipto tepatnya di depan Dieler Honda Anugrah Janti Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, arus lalu lintas sedang dan sekitar jarak 3 (tiga) meter terdakwa melihat mobil didepannya mengerem dan berhenti, kemudian terdakwa mengambil jalan sebelah kanan untuk mendahului mobil tersebut dan ternyata di depan mobil tersebut ada rombongan orang menyebrang dari arah selatan ke utara, karena jarak yang sudah dekat (sekitar 2 (dua) meter), terdakwa panic dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut langsung menabrak penyebrang jalan (Ridho Adi Saputra) sampai terjatuh dan mengalami luka lebam dibagian dahi, luka lecet di dagu kiri dan pipi kiri, nyeri perut dan muntah. Kemudian korban dibantu warga sekitar dibawa ke RSPAU dr. S. Hadjolukito Yogyakarta;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang dibuat oleh dr. Dian Herlusiatri Dokter pada RSPAU dr. S. Hadjolukito Yogyakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Ridho Adi Saputra, umur 10 tahun, alamat : Janti gg. Johar No. 88 RT.03 RW.02 Catur Tunggal Depok Sleman, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Telah diperiksa pasien laki-laki, usia 10 tahun, datang ke IGD RSPAU dr. S. Hadjolukito dengan keterangan habis terseret sepeda motor. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak kesakitan. Pada korban hasil pemeriksaan tanda vital tekanan darah 110/70, nadi 80 x/m, frekuensi nafas 28 x/m, suhu badan 36 °C. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam pada dahi kanan dengan ukuran 5x5 cm berbentuk lingkaran, terdapat luka lecet pada pipi kiri berukuran 3x4 cm berbentuk oval

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YJK



dan dagu kiri berukuran 3x3 cm berbentuk lingkaran. Pada gigi 51 dan 61 terdapat patah dan gigi 62 bergeser;

- Akibat kelalaian terdakwa / kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor mengakibatkan korban Ridho Adi Saputra mengalami luka ringan, adapun seharusnya dalam kondisi malam hari, terdakwa bias lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatan dan lebih berkonsentrasi dalam berkendara serta mengutamakan pejalan kaki / penyebrang jalan terlebih dahulu, tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan, hingga terjadi kecelakaan dan perkaranya diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018, Nomor Reg. Perkara : PDM-42/SLMN/Euh.2/02/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Aris Puji Wahyono Bin Jumari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Aris Puji Wahyono Bin Jumari dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. AB 2045 HL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. AB 2045 HL an. Rohmad Purwo Fitrianto d/a. Ped. XI Krembangan RT.44/22 Krembangan Panjatan Kulon Progo;
 - 1 lembar SIM C an. Aris Puji Wahyono;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Aris Puji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 April 2018 Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN. Smn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Puji Wahyono Bin Jumari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. AB 2045 HL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. AB 2045 HL an. Rohmad Purwo Fitrianto d/a. Ped. XI Krembangan RT.44/22 Krembangan Panjatan Kulon Progo;
 - 1 lembar SIM C an. Aris Puji Wahyono;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Aris Puji Wahyono;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Smn Jo 84/Pid.Sus/2018/PN.Smn dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Smn tanggal 17 April 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN Smn Jo Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Smn, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2018;

Telah membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Nomor W13.U2/2107/HK.01/V/2018, tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi menyimpulkan yang menjadi alasan permohonan banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban;
2. Bahwa penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa tidak memberikan pendidikan yang positif terhadap masyarakat;

Mendasarkan alasan tersebut Penuntut Umum berpendapat pidana yang tepat adalah penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN.Smn tanggal 17 April 2018 dan berkas perkara yang bersangkutan mempertimbangkan sebagai terurai di bawah;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Atau; Kedua, melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sama/ sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan; namun dalam penjatuhan pidana terdapat perbedaan sehingga Penuntut Umum mengajukan banding;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YYK



Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah menelaah dasar tuntutan pidana maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang maupun berita Berita Acara Penyidik mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau alternatif kedua 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung dua unsur yang sama persis yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur kesatu dan unsur kedua dalam tindak pidana tersebut secara yuridis telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur kesatu dan unsur kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, sehingga unsur kesatu dan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terbukti secara sah;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga yakni Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa undang-undang telah memberikan pengertian Luka Berat sebagaimana terurai dalam Pasal 90 KUHP dan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Visum Et Repertum Nomor VER/02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. Dian Herlusiatri; dari RSPAU Hardjolukito, Yogyakarta atas nama Korban Ridho Adi Saputra, Umur 10 tahun; alamat Jln Janti Gg Johar Nomor 88 Rt 03 Rw 02, Catur Tunggal, Depok, Sleman; Yang mana Ahli/ dalam Visum tersebut tidak menyimpulkan ada luka berat, dan juga selanjutnya korban/ Anak menjalani rawat inap selama 2(dua) hari;

Menimbang bahwa mendasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa luka-luka sebagaimana terurai dalam



visum et repertum tidak termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ketiga Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara yuridis tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa tidak terbukti; maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan atau barang;

Menimbang bahwa unsur kesatu dan kedua dalam tindak pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertiannya sama dengan pengertian unsur kesatu dan kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan maka pertimbangan unsur kesatu dan kedua sebagaimana pertimbangan di atas diambil alih sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dan kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Visum Et Repertum Nomor VER/02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. Dian Herlusiatri; dari RSPAU Hardjolukito, Yogyakarta atas nama Korban Ridho Adi Saputra, Umur 10 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ketiga mengakibatkan luka ringan, kerusakan kendaraan dan atau barang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Visum Et Repertum Nomor VER/02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. Dian Herlusiatri; dari RSPAU Hardjolukito, Yogyakarta atas nama Korban Ridho Adi Saputra, Umur 10 tahun menderita luka sebagai berikut:

- ✓ Menderita luka lebam pada dahi kanan dengan ukuran 5X5 cm berbentuk lingkaran;
- ✓ Luka lecet pada pipi kiri 3X4 cm berbentuk oval dan dagu kiri ukuran 3X3 cm berbentuk lingkaran;
- ✓ Pada gigi 51 dan 61 terdapat patah dan gigi 62 bergeser;

Akibat luka-luka tersebut korban menjalani rawat inap di RS Hadjolukito dari tanggal 30 s/d 31 Desember 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terbukti secara sah;

Menimbang bahwa untuk pertimbangan selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN. Smn Tanggal 17 April 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 17 April 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Aris Puji Wahyono Bin Jumari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa Aris Puji Wahyono bin Jumari dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aris Puji Wahyono bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. AB 2045 HL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. AB 2045 HL an. Rohmad Purwo Fitrianto d/a. Ped. XI Krembangan RT.44/22 Krembangan Panjatan Kulin Progo;
 - 1 lembar SIM C an. Aris Puji Wahyono;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Aris Puji Wahyono bin Jumari;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami Muhammad Ruslan Hadi, SH. sebagai Ketua Majelis dengan Farid Fauzi, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Maryana, SH., MH sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Zainab Talaohu, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Farid Fauzi, SH.

Muhammad Ruslan Hadi, S.H.

Maryana, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainab Talaohu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)